



Kebijakan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

**Workshop Penilaian Borang Kinerja
Pengabdian kepada Masyarakat**

Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2019

DASAR KEBIJAKAN (1)

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
- Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

DASAR KEBIJAKAN (2)

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017
- Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran Dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
- Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran

Ekspektasi Masyarakat Terhadap Perguruan Tinggi

KONTRIBUSI UTAMA


Inovasi untuk pembangunan daya saing lokal dan Nasional

Transfer Kebudayaan, Pengetahuan, dan Teknologi untuk Masyarakat dan Industri

Penelitian untuk menyelesaikan permasalahan dasar dan aplikatif

Mendidik Masyarakat

HARAPAN MASYARAKAT



INDIKATOR KINERJA UTAMA


- Inovasi
- Pekerjaan
- Industri
- Devisa

- Transfer Kebudayaan, Pengetahuan, dan Teknologi
- Komunitas dan Industri

- Publikasi
- Paten
- Sitasi

- Waktu Tunggu mendapat Pekerjaan


PERGURUAN TINGGI MENGHASILKAN INOVASI YANG BISA MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN BANGSA



Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi


TIPOLOGI RISET

RPJMN 2015 – 2019, BAPPENAS






COMERCIALIZATION READINESS LEVEL (CRL)



DUKUNGAN STANDARD DARI RISBANG KE INOVASI




No	SNI Per Sektor	SNI Berlaku	Total SNI Yang Pernah Ditetapkan
1	Pertanian dan teknologi pangan	1.874	2.297
2	Konstruksi	817	996
3	Elektronik, teknologi informasi dan komunikasi	365	369
4	Teknologi perekayasaan	1.438	1.717
5	Umum, infrastruktur dan ilmu pengetahuan	533	592
6	Kesehatan, keselamatan dan lingkungan	736	862
7	Teknologi bahan	2.498	3.031
8	Teknologi khusus	228	296
9	Transportasi dan distribusi pangan	492	696
Jumlah		8.981	10.856


Sumber: BSN



STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI








STANDAR PELAKSANA

6





- Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monev, dan pelaporan pengabdian
- Dilaksanakan oleh suatu lembaga
- Wajib memiliki Rencana Strategis Pengaabdian

STANDAR PENGELOLAAN

4


Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 61

- (1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pasal 62

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) wajib:
 - menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
 - menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- (2) Perguruan tinggi wajib:
 - memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
 - memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
 - melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

STANDAR PENGELOLAAN**4**

- (3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- tingkat kepuasan masyarakat;
 - terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 58

- (1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
- edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

STANDAR PENILAIAN

3


STANDAR SARPRAS

STANDAR PROSES

2

- Kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian
- Pengukuran standar ketercapaian kinerja proses dan hasil

8



Pasal 56

- (1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- Kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi pengabdian
- Materi pengabdian merupakan hasil **PENGABDIAN** dan pengembangan iptek

STANDAR ISI

5

HKI

- Paten
- Paten Sederhana
- Perlindungan Varietas Tanaman
- Hak Cipta
- Merk Dagang
- Rahasia Dagang
- Desain Produk Industri
- Indikasi Geografis
- Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

STANDAR PELAKSANA

IPTEK LAINNYA

- TTG
- Model
- Prototipe/Purwarupa
- Karya Desain//seni/kriya/bangunan dan arsitektur
- rekayasa sosial

STANDAR SARPRAS

8

STANDAR

DANAAN

STANDAR PELAKSANA

6

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 59

- (1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

STANDAR HASIL


STANDAR PENILAIAN

8

STANDAR SARPRAS

STANDAR PROSES

- Kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian
- Kemampuan pelaksana pengabdian berdasarkan kualifikasi dan hasil pengabdian
- Kewenangan pengabdian diatur Dirjen Penguatan Risbang



- Kriteria minimal sumber dan mekanisme pembiayaan pengabdian
- Perguruan tinggi wajib menyediakan dana dan biaya pengabdian
- Perguruan tinggi wajib menyediakan dana dan biaya pengelolaan pengabdian


Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 63

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 64

- (1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.



Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 60

- (1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

STANDAR PELAKSANA

6

STANDAR HASIL

1

STANDAR PENILAIAN

3


STANDAR SARPRAS

8

STANDAR PROSES

2

- memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan
- proses pembelajaran; dan
- kegiatan penelitian.



Terima Kasih !!!

JELIWIS KSAIP

